

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN PADA PEGAWAI PT XYZ**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH:  
NI KADEK DINDA JULIANAWATI  
NIM.2015613032**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN PADA PEGAWAI PT XYZ**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH:  
NI KADEK DINDA JULIANAWATI  
NIM.2015613032**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG**

## ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi, yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA** : Ni Kadek Dinda Julianawati  
**NIM** : 2015613032  
**JUDUL TUGAS AKHIR** : Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Pegawai PT XYZ  
**PEMBIMBING** : Dr. Nyoman Sentosa Hardika,SE., Ak., MM  
Drs. I Made Sarjana., M.Agb  
**TANGGAL UJI** : 18 Agustus 2023

Menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa tugas akhir tersebut diatas disusun dengan dengan sebenar-benarnya merupakan karya saya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ternyata saya melakukan tindakan menyalin atau meniru karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Negeri Bali termasuk pencabutan gelar vokasi yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Badung, Juli 2023



Ni Kadek Dinda Julianawati

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN PADA PEGAWAI PT XYZ**

OLEH :

**NI KADEK DINDA JULIANAWATI  
NIM.2015613032**

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali

Pembimbing I



**Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM**  
NIP. 196410161989101001

Pembimbing II



**Drs. I Made Sarjana., M.Agb**  
NIP. 195912311989101001

Disahkan Oleh :  
Jurusan Akuntansi



**I Made Sudana, S.E., M.Si.**  
NIP. 196112281990031001


**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN PADA PEGAWAI PT XYZ**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Pada :**

**Tanggal 18 Agustus 2023**


**PANITIA PENGUJI**

**KETUA :**




**1. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM**  
**NIP. 196410161989101001**

**ANGGOTA :**



**2. Ni Ketut Sukasih, SE., MM**  
**NIP. 196602261993032001**



**3. Dra. Putu Dyah Hudianingsih, M.Hum**  
**NIP. 196303201990112001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Akuntansi pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E, M.Agb, Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta semangat dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini.
4. Dr. Nyoman Sentosa Hardika,SE., Ak., MM. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Drs. I Made Sarjana., M.Agb, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun tugas akhir ini.

6. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Badung , 31 Juli 2023

JURUSAN AKUNTANSI  
Ni Kadek Dinda Julianawati  
POLITEKNIK NEGERI BALI

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN PADA PEGAWAI PT XYZ**

**Ni Kadek Dinda Julianawati**

**ABSTRAK**

PT XYZ merupakan salah satu distributor yang bergerak pada bidang retail pembuatan baju. Meskipun mobilitas perekonomian tengah mengalami dirupsi akibat pandemi *Covid-19*, PT XYZ masih produktif mempekerjakan pegawainya. Hal tersebut menjadi indikator bahwa PT XYZ berpotensi untuk melangsungkan kewajiban perpajakannya. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait beberapa perubahan pada enam kluster di bidang perpajakan, terkhususnya pada pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, perbandingan besaran beban PPh 21 terutang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai PT XYZ dan mengetahui apakah implementasi peraturan UU No. 7 Tahun 2021 telah memenuhi asas keadilan bagi PT XYZ.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara tak terstruktur dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah komparatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan besaran PPh Pasal 21 terutang yang dihitung berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan selisih sebesar Rp6.055.094,00. Implikasi atas implementasi UU No. 7 Tahun 2021 menyebabkan pegawai tetap yang di perusahaan PT XYZ dapat merasakan keadilan atas keringan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan, sehingga dapat mewujudkan pemerataan perekonomian dan mengurangi adanya kesenjangan sosial.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 21, UU Nomor 36 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2021, asas keadilan.



**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INCOME TAX  
ARTICLE 21 BASED ON LAW NUMBER 36 YEAR 2008 CONCERNING  
INCOME TAX WITH ACT NUMBER 7 YEAR 2021 CONCERNING  
HARMONIZATION OF TAX REGULATIONS AT PT XYZ EMPLOYEES**

**Ni Kadek Dinda Julianawati**

**ABSTRACT**

*PT XYZ is one of the distributors engaged in the retail sector of making clothes. Even though economic mobility is being disrupted due to the Covid-19 pandemic, PT XYZ is still productive in employing its employees. This is an indicator that PT XYZ has the potential to carry out its tax obligations. Through Law Number 7 of 2021, the government issued a new policy related to several changes to the six clusters in the taxation sector; particularly in income tax. This study aims to determine the comparison of the amount of PPh 21 payable before and after the implementation of Law Number 7 of 2021 on PT XYZ employees and to find out whether the implementation of Law no. 7 of 2021 has fulfilled the principle of justice for PT XYZ.*

*This research is a type of qualitative research with a case study approach. The data sources used are primary and secondary data. With data collection techniques, namely unstructured interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive comparative.*

*The results of the study show that the difference in the amount of Income Tax Article 21 payable which is calculated based on Law Number 7 of 2021 is lower than Law Number 36 of 2008 with a difference of Rp. 6.055.094,00. Implications for the implementation of Law no. 7 of 2021 causes permanent employees at the PT XYZ company to feel justice for the relief of the amount of Income Tax Article 21 that must be paid, so that it can realize economic equality and reduce social inequality.*

**Keywords:** *Income Tax Article 21, Law Number 36 Year 2008, Law no. 7 of 2021, the principle of justice.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR RUMUS.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori .....	9
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian.....	23
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.3 Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data .....	27
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	29
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian .....	33
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>35</b>

5.1	Simpulan.....	35
5.2	Implikasi.....	36
5.3	Saran.....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>38</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>40</b>



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b> Tarif Pajak Penghasilan WPOP .....	3
<b>Tabel 1. 2</b> Daftar PPh Pasal 21 Terutang Pegawai PT XYZ.....	4
<b>Tabel 2. 1</b> Tarif PPh WPOP Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.....	19
<b>Tabel 2. 2</b> Tarif PPh WPOP Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 .....	20
<b>Tabel 4. 1</b> Perbandingan besaran beban PPh 21 terutang.....	29
<b>Tabel 4. 2</b> Pegawai Penerima Fasilitas Pengurangan Besaran Pajak Penghasilan	30



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR RUMUS

<b>Rumus 3. 1</b> Perhitungan Pajak Terutang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	26
<b>Rumus 3 2</b> Perhitungan Pajak Terutang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 .....	26
<b>Rumus 4. 1</b> Perhitungan Pajak Terutang .....	28



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir .....	22
------------------------------	----



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Penghasilan Bruto Pegawai Tetap PT XYZ Tahun 2021.....	41
Lampiran 2 Daftar THR atau Bonus Pegawai Tetap PT XYZ .....	42
Lampiran 3 Daftar Jumlah JKK, JKM, JPK, dan B. Astek.....	43
Lampiran 4 Perhitungan Pajak Terutang Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 ...	44
Lampiran 5 Perhitungan Pajak Terutang Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 ....	45
Lampiran 6 Transkrip Wawancara .....	46



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan negara merupakan salah satu komponen keuangan terpenting bagi sebuah negara guna meningkatkan kemakmuran rakyat serta menjalankan pembangunan sarana dan atau prasarana demi kemajuan suatu negara (Carolina, 2022). Pajak sebagai instrumen pendapatan yang berkontribusi dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (Tiara Ardin et al., 2022). Pada awal tahun 2022, Kementerian Keuangan melaporkan bawa penerimaan pajak pada awal tahun mengalami kenaikan. Kementerian Keuangan Menilai naiknya kinerja penerimaan pajak ditunjang oleh pemulihan ekonomi. Realisasi penerimaan pajak pada awal tahun pada bulan Januari 2022 tercatat sebesar Rp109,1 triliun, naik 59,39% dari periode tahun 2020 yang hanya berjumlah Rp68,45 triliun. (Dwi Hadya Jayani, 2022). Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam hal ini sebagai lembaga yang menaungi kebijakan di bidang fiskal, terus berusaha dalam mewujudkan sistem tata kelola perpajakan yang baik. Reformasi pajak menjadi krusial sebagai langkah akselerasi pemulihan ekonomi nasional (Tiara Ardin et al., 2022).

Beberapa kebijakan yang telah digencarkan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak, di antaranya: pengenaan insentif pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan Peraturan Pemerintah (PP) No . 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018, tax



amnesty, hingga ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021(Kurnianingsih, 2022). Tahun 2021, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2021, merupakan sebagai bentuk reformasi perpajakan yang tengah digencarkan oleh pemerintah(Nurul Aisyah Rachmawati,2022.). Terdapat enam poin perubahan peraturan, di antaranya: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai(Kurnianingsih, 2022). Merealisasikan sistem perpajakan yang berkepastian hukum dan berkeadilan merupakan orientasi dari dicetuskannya UU HPP. Diiringi dengan misi untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional (Kristanti, 2022).

Pemulihan ekonomi nasional merujuk pada pemulihan pascapandemi (Covid-19). Namun, situasi pada saat itu sempat terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang tergolong berpenghasilan tinggi (Kristanti, 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan walaupun di tengah pandemi Covid-19 yang notabene terdapat fase menurunnya produktivitas perekonomian. Kondisi tersebut berbanding terbalik bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan di tengah ketidakstabilan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut berimplikasi pada kemampuan memenuhi kewajiban perpajakan.

UU HPP mengatur tentang adanya perubahan tarif PPh, lapisan, serta interval penghasilan kena pajak. Hal tersebut memberikan keringanan bagi wajib pajak atas perubahan pada interval penghasilan kena pajak. Perubahan tarif ini diharapkan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan serta keberpihakan kepada masyarakat yang berpenghasilan kecil. Mengurangi adanya kesenjangan perekonomian dan pemerataan kesejahteraan merupakan bagian dari keluaran yang diharapkan atas pengenaan tarif bagi masyarakat yang tergolong berpenghasilan lebih tinggi.

**Tabel 1. 1** Tarif Pajak Penghasilan WPOP Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2021

Tarif	UU Nomor 36 Th 2008 (Rp)	UU Nomor 7 Th 2021 (Rp)	Tarif
5%	0 - 50.000.000	0 - 60.000.000	5%
15%	>50.000.000-250.000.000	>60.000.000 - 250.000.000	15%
25%	>250.000.000-500.000.000	>250.000.000-500.000.000	25%
30%	>500.000.000	>500.000.000-5.000.000.000	30%
		>5.000.000.000	35%

Sumber : UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1, implikasi perubahan tarif tersebut mengakibatkan adanya perubahan besaran pajak terutang yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Kini perhitungan besaran pajak terutang berdasarkan tarif UU Nomor 7 Tahun 2021 yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, hanya dikenakan tarif 5% dikenakan pada interval penghasilan Rp0,00 sampai dengan Rp60.000.000,00, dibandingkan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang masih menginjak pada interval penghasilan

Rp0,00- Rp50.000.000,00, sehingga, perbandingannya bagi wajib pajak yang berpenghasilan Rp60.000.000,00 akan dikenakan tarif 5% saja, tanpa dikenakan tambahan tarif 15%. Kemudian, bagi wajib pajak yang berpenghasilan di atas Rp5.000.000.000,00, yang dulunya tidak termasuk pada lapisan penghasilan kena pajak, kini akan dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Tarif PPh ini berlaku dari 1 Januari 2022. PT XYZ yang merupakan salah satu distributor yang bergerak pada bidang retail pembuatan baju ini, masih produktif dan tetap memberikan pegawainya gaji secara berkala.

Dalam kondisi perubahan Undang Undang tersebut menjadi indikator bagi pegawai yang dipekerjakan di sana untuk berkontribusi dalam menepati kewajiban perpajakannya.

**Tabel 1. 2** Daftar PPh Pasal 21 Terutang Pegawai PT XYZ Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008.

No	Nama Pegawai	PKP Dibulatkan (RP)	PPh Pasal 21 (RP)
1	Is Roy	862.278.000,00	183.683.400,00
2	Sartini Ni Ketut	47.141.651,00	2.357.083,00
3	Kanisius Fabiono	65.737.820,00	4.860.673,00
4	Sutrisna I Gede	26.073.505,00	1.303.675,00
5	Videlis Alberto Thoma	34.327.580,00	1.716.379,00
6	Neken Suryawan I Nyoman	20.073.780,00	1.003.689,00
7	Subagiada Dewa Komang	55.550.933,00	3.332.640,00
8	Widanta I Made	1.798.075,00	89.904,00
9	Ni Made Rusmiyani	4.966.500,00	248.325,00
10	Sri Sunarsih Ni Made	61.614.820,00	4.242.223,00
11	Komang Suardana	33.522.261,00	1.676.113,00

Sumber : Data diolah oleh peneliti, (Berdasarkan lampiran 4)

Berdasarkan tabel 1.2, PT XYZ telah menerapkan penggajian dan pemotongan yang mengacu pada UU No 36 Tahun 2008. Dengan sistem pemungutan pajak *Withholding System*, yakni perusahaan memotong pajak

atas penghasilan sekaligus melaporkannya, sehingga penulis mengidentifikasi bagaimana komparasi perhitungan besaran pajak terhutang berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2021 sebagai proyeksi pajak terhutang dari PT XYZ. Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pegawai PT XYZ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang teridentifikasi, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimanakah perbandingan besaran beban PPh 21 terhutang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai PT XYZ?
- 1.2.2 Apakah implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah memenuhi asas keadilan bagi PT XYZ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang dibuat, tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- 1.3.1 Mengetahui, perbandingan besaran beban PPh 21 terhutang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai PT XYZ.

- 1.3.2 Mengetahui apakah implementasi peraturan UU No. 7 Tahun 2021 telah memenuhi asas keadilan bagi PT XYZ

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1 Bagi Mahasiswa

Menambah cakupan literasi mahasiswa terkait implementasi kebijakan pemerintah di bidang perpajakan serta dapat menjadi bahan penelitian berikutnya. Terkhususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

##### 1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan menambah kajian literatur tentang perpajakan. Terkhususnya mengenai bagaimana perbedaan atas penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

##### 1.4.3 Bagi Perusahaan

Sebagai wajib pajak, perusahaan diharapkan mengetahui secara lebi dalam bagaimana implementasi dan implikasi dari kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah bagi perusahaan khususnya di bidang perpajakan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1 Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah diterapkannya UU No. 7 Tahun 2021 terdapat perbedaan atau selisih besaran pajak penghasilan pasal 21. Dimana sesudah UU No. 7 Tahun 2021 PPh 21 terutang yang harus dibayarkan lebih rendah, dikarenakan adanya pengenaan tarif yang lebih rendah pada interval penghasilan Rp0,00 sampai dengan Rp60.000.000,00, kemudian bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan pada interval Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 dikenakan tarif 15%. Terdapat empat orang pegawai tetap yang memperoleh fasilitas atas pengurangan besaran pajak penghasilan pasal 21 terutang.

5.1.2 Implikasi atas asas berkeadilan bagi wajib pajak dapat dirasakan oleh wajib pajak. Dikarenakan atas penyesuaian tarif, lapisan serta interval penghasilan tersebut dapat meringankan wajib pajak yang berpenghasilan masih rendah dan dapat mendorong kontribusi lebih bagi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi. Sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat dan mengurangi adanya kesenjangan sosial.

## 5.2 Implikasi

Atas sistem *Withholding* yang diterapkan perusahaan PT XYZ dari sistem pemungutan pajak pegawai tetapnya, terlebih atas keringanan jumlah pajak terutang yang dapat dirasakan oleh pegawai tetap perusahaan PT XYZ. Maka, hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk terus berkontribusi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pegawai tetapnya. Terlebih atas asas keadilan yang secara realitas sudah diperoleh bagi wajib pajak.

## 5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada PT ZYX adalah sebagai berikut:

### 5.3.1 Bagi Perusahaan

Atas keringanan besaran pajak yang bisa dibayarkan oleh wajib pajak dari implikasi UU No.7 Tahun 2021. Sebaiknya perusahaan menerapkan pajak natura kepada karyawan yang berpenghasilan tinggi, untuk mengurangi beban PPh orang pribadi sehingga dapat diminimalkan. Sebab Diharapkan wajib pajak semakin meningkatkan kontribusi untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Sehingga nantinya diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

### 5.3.2 Bagi Masyarakat

Atas hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat terdorong untuk berkontribusi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dikarenakan atas kebijakan baru ini masyarakat sangat

diberikan kemudahan, khususnya mendapatkan fasilitas berupa keringanan besaran pajak penghasilan pasal 21 terutang melalui perubahan tarif pajak, lapisan penghasilan, dan interval penghasilan.

### 5.3.3 Bagi Penelitian Selanjutnya

Atas keterbatasan penelitian dalam penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat meningkatkan jangkauan implikasi dari penelitian dengan memperluas penentuan subjek pajak maupun permasalahan yang diulas pada penelitian.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



## DAFTAR PUSTAKA

- Carolina. (2021). *Penerapan UU HPP atas PPh Final UMKM menurut PP 23/2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M oleh KWR Global*.
- Deliani Andaresta, (2022). *Sinergitas Kebijakan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Vol. 1, Issue 1). Keuangan Publik 2Administrasi Publik*.
- Dwi Hadya Jayani. (2022). *Ekonomi Pulih, Realisasi Penerimaan Pajak Naik 59% di Awal 2022*.
- Farouq. (2018). *Hukum pajak di Indonesia : suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan*.
- Hartono (n.d.). *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado , Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*
- Irbawan (2022). *UBHARA Accounting Journal. 2(1), 33–44*.
- Kristanti, K. M. (2022). *Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau Progresif? Owner, 6(1), 709–721*.
- Kurnianingsih, R. (n.d.). *Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi 2019)*. Andi.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 8(1), 1–8*.
- PER-16/PJ/2016 (2016). *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Rizki, I. (2018). *Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. Jurnal Al- 'Adl, 11(2), 81–88*.
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus (Edisi 10)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono*.
- Suyitno. (2018). *Analisis Data Dalam Rancangan Penelitian Kualitatif*.

- Takwim, & Tomanggung, D. (2022). *Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe)*. *Sibatik Journal: Jurnal ...*, 1(9), 1901–1908.
- Tansuria, B. I. (2012). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final*. *Journal of Business and Economics*, 11(2), 106–120.
- Tiara Ardin, (n.d.). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. In *Journal of Law, Administration, and Social Science* (Vol. 2, Issue 1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Kementerian Sekretariat Negara, 1–11.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (2021). *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (2008). *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI